



SURAT PERINTAH

Nomor: SPRIN/079/VI/2022/UBJ

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka Optimalisasi Sistem Pengelolaan media sosial, jejaring sosial, *social networking* dan/atau *website* Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dipandang perlu membentuk Tim khusus untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan Surat Perintah Rektor.

- Dasar :
1. Keputusan Kapolri selaku Ketua Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol: KEP/05/IX/1995/YBB tanggal 18 September 1995, tentang Pembentukan dan Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 2. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti Nomor: SKEP/22/III/2022/YBB tanggal 17 Maret 2022, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang di selenggarakan Yayasan Brata Bhakti Masa Jabatan 2022 - 2026.
 3. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor: KEP/02/IV/2022/YBB tanggal 27 April 2022 tentang Perubahan Ke-2 atas Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor: KEP/02/IX/2019/YBB tentang Statuta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 4. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor: SKEP/81/XII/2021/YBB tanggal 9 Desember 2021 tentang Rencana Kerja Tahunan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2022.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : Daftar nama personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Perintah ini.
- Untuk :
1. Bertugas sebagai pengelola media sosial, jejaring sosial, *social networking* dan/atau *website* Universitas Bhayangkara Jakarta Raya terutama jaringan *google, youtube, facebook, twitter* dan *instagram*.
 2. Menjaga kontinuitas penyampaian informasi berita serta gambar aktivitas pengalaman Tri Dharma Perguruan Tinggi, *Character Building*, Olahraga, Seni Budaya serta pembangunan Sarana Prasarana secara seimbang dan bertanggung jawab.
 3. Berkewajiban menyampaikan laporan secara periodik pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Rektor.
 4. Mendapatkan dukungan operasional setiap bulan sesuai dengan indeks yang berlaku di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 5. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
 6. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan ada pencabutan.
 7. Dengan keluarnya Surat Perintah ini, maka Surat Perintah Rektor Nomor: SPRIN/086/VIII/2021/UBJ tanggal 05 Agustus 2021 dinyatakan tidak berlaku.

Selesai,-

Dikeluarkan di : Bekasi
Pada tanggal : 24 Juni 2022

**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**



**Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)**

Tembusan:

1. Ka. LPPMP UBJ
2. Ka. BAU UBJ
3. Ka. Biro Keuangan UBJ

**DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLA
1.	Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M	Rektor UBJ	Pelindung dan Penanggung Jawab
2.	Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd., M.M	Wakil Rektor IV UBJ	Pengarah
3.	Tri Alida Apriliana, S.IP., M.I.Kom	Ka. Biro Humas UBJ	Pimpinan Redaksi
4.	Moh. Sakir, S.Pd.I	PHL Staf Tata Usaha Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi UBJ	Sekretaris merangkap Anggota Redaksi
5.	Elisa Maharani, S.T	Staf Spri Rektor UBJ	Bendahara
6.	Oktary Redita Putri, S.S	Staf Guru Besar pada Spri Rektor UBJ	Pemberitaan Dalam Bahasa Inggris
7.	Somantri, S.I.Kom	Kabag Humas pada Biro Humas UBJ	Admin <i>Website</i> , <i>Youtube</i> dan <i>Facebook</i> .
8.	Stevie Pramudita, A.Md	PHL Staf Biro Humas UBJ	Admin <i>Twitter</i> dan <i>Instagram</i>
9.	Salpidawati, S.IP	PHL Staf Spri Rektor UBJ	Monitoring dan File
10.	Khoirotul Fauziah	PHL Staf Spri Rektor UBJ	Monitoring dan File



Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)

Tembusan:

1. Ka. LPPMP UBJ
2. Ka. BAU UBJ
3. Ka. Biro Keuangan UBJ